



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, diperlukan pedoman teknis mengenai pelaksanaan ketentuan terkait Kepala Desa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal Kabupaten Demak;
 - b. bahwa adanya dinamika dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, prosedur penerapan sanksi Kepala Desa, pengaturan cuti, pelaksana harian, dan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dan Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat dirubah baik jumlah maupun namanya.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
27. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
28. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
29. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
30. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
31. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
32. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh calon Kepala Desa yang didaftarkan ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
33. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut KPPS Pemilihan Kepala Desa adalah unit yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

34. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Gastarlih adalah petugas yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
35. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panwas Pemilihan Kepala Desa adalah unit yang dibentuk oleh BPD dengan Keputusan BPD.
36. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
37. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
38. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
39. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang dengan mempertimbangkan:
 - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di seluruh wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB III
TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB IV
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dengan penetapan desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan jadwal tahapan pemilihan kepala desa.
- (2) Penetapan desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dan jadwal tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dan pedoman bagi Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menyusun jadwal tahapan pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan Desa;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - g. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;

- h. unsur terkait lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Perangkat Desa;
 - b. LKD; dan
 - c. tokoh masyarakat,
- dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
- (3) LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
 - d. karang taruna;
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya;
 - f. pos pelayanan terpadu; dan
 - g. LKD lainnya.

- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani/nelayan;
 - d. perwakilan usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. pemerhati perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - f. tokoh lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
- (5) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon Kepala Desa sesuai persyaratan;
 - d. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. melakukan pendaftaran pemilih;
 - f. menetapkan dan mengumumkan DPS setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
 - g. menyiapkan TPS, kotak suara dan bilik suara;
 - h. melakukan pencetakan surat suara dan undangan pemilih serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - i. mempersiapkan tanda gambar;
 - j. menetapkan DPT setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa;
 - k. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - m. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye;
 - n. melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara;
 - o. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan Suara;
 - p. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa.

Bagian Keempat

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa dibentuk Panwas Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPD.
- (3) Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur:
 - a. anggota BPD; dan
 - b. tokoh masyarakat.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani/nelayan;
 - d. perwakilan usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. pemerhati perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - f. tokoh lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat
- (5) Apabila anggota Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panwas Pemilihan Kepala Desa dan perubahan susunan Panwas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa harus ditetapkan kembali.
- (6) Masa jabatan Panwas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa terhitung sejak dibentuk sampai dengan calon Kepala Desa terpilih dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Panwas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang terdiri atas:
 1. persiapan;
 2. pencalonan;
 3. pemungutan suara; dan
 4. penetapan.
 - b. menampung pengaduan dari berbagai pihak di desa mengenai pelanggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan laporan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panwas Pemilihan Kepala Desa berwenang:
 - a. membantu meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Desa;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa; dan

- c. apabila dari hasil kajian atas temuan atau laporan dinilai terjadi pelanggaran yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata, maka Panwas Pemilihan Kepala Desa dapat melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa di tiap TPS, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membentuk KPPS Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) KPPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas unsur:
 - a. LKD;
 - b. tokoh masyarakat pada Dusun atau wilayah pemilihan setempat; dan
 - c. Perangkat Desa.
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani/nelayan;
 - d. perwakilan usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. pemerhati perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
 - f. tokoh lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
- (4) KPPS Pemilihan Kepala Desa bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk:
 - a. mengumumkan hari, tanggal, waktu pemungutan suara, lokasi TPS, persyaratan dan kelengkapan kepada pemilih di wilayah kerjanya;
 - b. menyampaikan surat undangan kepada pemilih;
 - c. menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS;
 - d. mengumumkan dan menempelkan salinan DPT, daftar calon kepala desa, denah TPS, dan alur pemungutan suara di TPS;
 - e. melaksanakan pemungutan suara di TPS;
 - f. melaksanakan penghitungan suara di TPS;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - h. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;

- i. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya; dan
 - j. menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara, berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara beserta lampirannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada kesempatan pertama.
- (5) Masa jabatan KPPS Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan sampai dengan penghitungan suara selesai.

Bagian Keenam
Petugas Pendaftaran Pemilih

Pasal 11

- (1) Untuk membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan 1 (satu) orang Gastarlih di tiap TPS dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Gastarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur;
 - a. pengurus RT;
 - b. pengurus RW; atau
 - c. tokoh masyarakat,
pada Dusun atau wilayah pemilihan setempat.
- (3) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh pendidikan;
 - c. perwakilan kelompok tani/nelayan;
 - d. perwakilan usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. pemerhati perempuan dan perlindungan anak;
dan/atau
 - f. tokoh lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat setempat
- (4) Gastarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
 - a. melaksanakan pendaftaran pemilih secara cepat, tepat dan akurat; dan
 - b. memutakhirkan data pemilih.
- (5) Masa jabatan Gastarlih terhitung sejak ditetapkan sampai dengan penetapan DPT.

BAB V
PENETAPAN TPS

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Jumlah TPS yang didasarkan pada pengelompokan RT dengan jumlah pemilih paling banyak 600 (enam ratus) pemilih.

- (2) TPS dipusatkan pada 1 (satu) lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai kesepakatan dengan calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal tidak ada kesepakatan diantara Calon Kepala Desa, lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil.

Pasal 13

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Apabila anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.
- (2) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan para calon Kepala Desa disaksikan oleh BPD dan Panwas Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. pemilih pasif yaitu didatangi dan didaftar oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan

- b. pemilih aktif yaitu datang sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih ke Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau tanda identitas lainnya yang sah.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Ketentuan berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum penetapan DPS.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penyusunan daftar pemilih berdasarkan data kependudukan Desa dan/atau DPT Pemilihan Umum/Pemilihan Bupati terakhir Desa setempat.
- (2) Dalam melakukan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan koordinasi teknis dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - b. komisi pemilihan umum daerah.
- (3) Koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, untuk mendapatkan data kependudukan Desa setempat sebagai dasar penyusunan daftar pemilih sebelum DPS.

- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa menjadi daftar pemilih sebelum DPS.

Pasal 19

- (1) Dalam persiapan pemutakhiran data pemilih, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan antara lain:
- a. melaksanakan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat Desa dan memberikan supervisi kepada Gasterlih dalam melakukan verifikasi faktual data pemilih;
 - b. membentuk perencanaan TPS yang didasarkan pada pengelompokan RT atau wilayah pemilihan ke dalam data pemilih dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan banyaknya jumlah pemilih; dan
 - c. menyerahkan data pemilih berbasis TPS, formulir pemutakhiran dan alat kelengkapan lainnya kepada Gasterlih.
- (2) Dalam pemutakhiran data pemilih, Gasterlih melakukan kegiatan antara lain:
- a. melakukan koordinasi dengan ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. melakukan verifikasi faktual data pemilih dengan cara mendatangi pemilih secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. kegiatan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan untuk memperbaiki data pemilih, terdiri atas:
 1. mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data pemilih;
 2. memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan;
 3. mencoret pemilih yang telah meninggal dunia;
 4. mencoret pemilih yang telah pindah domisili atau status kependudukan keluar dari Desa setempat;
 5. mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia; dan
 6. mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 - d. pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1 dicatat didalam formulir data pemilih baru;

- e. dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat data pemilih baru, Gastarlih mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih, keterangan kepala keluarga atau anggota keluarga dan/atau keterangan pengurus RT/RW setempat;
 - f. Gastarlih mengisi, memverifikasi, dan menandatangani pemutakhiran data pemilih;
 - g. hasil pemutakhiran data pemilih dilaporkan oleh Gastarlih kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Jangka waktu pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 14 (empat belas) hari.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menerima dan meneliti hasil pemutakhiran data pemilih beserta kelengkapan formulir lainnya dari Gastarlih.
- (2) Hasil pemutakhiran data pemilih dan formulir lainnya dari Gastarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk menyusun DPS.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun DPS dibantu oleh Gastarlih berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima dari Gastarlih.
- (4) Penetapan DPS dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara penetapan DPS yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan masing-masing bakal calon Kepala Desa dengan disaksikan oleh Panwas Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperbanyak DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) salinan untuk diumumkan di kantor Desa;
 - b. 1 (satu) salinan untuk arsip Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - c. 1 (satu) salinan untuk diumumkan di lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait.
- (7) Jika dalam penetapan DPS, bakal calon Kepala Desa menolak menandatangani DPS, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara disertai dengan alasan penolakan penandatanganan DPS.
- (8) Penolakan penandatanganan DPS oleh bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak membatalkan tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Hasil pendaftaran pemilih yang ditetapkan dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diumumkan pada penduduk Desa selama 3 (tiga) hari pada tempat yang mudah dijangkau.
- (2) Tempat yang mudah dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kantor pemerintah Desa;
 - b. papan pengumuman/fasilitas umum pada RT/RW setempat dan/atau;
 - c. alamat situs/media sosial resmi milik pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan verifikasi keabsahan usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam melakukan verifikasi keabsahan usul perbaikan dan informasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melibatkan Gastarlih.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi, apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditolak, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus RT/RW yang difasilitasi Gastarlih.

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Pasal 24

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Tempat yang mudah dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kantor pemerintah Desa;
 - b. papan pengumuman/fasilitas umum pada RT/RW setempat dan/atau;
 - c. alamat situs/media sosial resmi milik pemerintah Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 25

- (1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mengalami perbaikan dan/atau tambahan berdasarkan hasil masukan dari pemilih/anggota keluarga atau penduduk Desa, ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan ditandatangani oleh para bakal calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan masing-masing bakal calon Kepala Desa dengan disaksikan Panwas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penelitian dan penandatanganan oleh para bakal calon Kepala Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti persetujuan para bakal calon Kepala Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.
- (4) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan sebelum Panitia Pemilihan mengumumkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (5) Jika dalam penetapan DPT, bakal calon Kepala Desa menolak menandatangani DPT, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara disertai dengan alasan penolakan penandatanganan DPT.

- (6) Penolakan penandatanganan DPT oleh bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak membatalkan tahapan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah domisili kependudukan keluar Desa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah domisili".
- (2) Ketentuan pindah domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan atau surat keterangan pindah domisili.

Pasal 27

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperbanyak DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebanyak 4 (empat) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) salinan untuk diumumkan di kantor Desa;
 - b. 1 (satu) salinan untuk arsip Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. 1 (satu) salinan untuk diumumkan di lingkungan RT/RW yang memuat TPS terkait; dan
 - d. 1 (satu) salinan untuk KPPS Pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada tempat yang mudah dijangkau agar dapat diketahui dan dibaca oleh masyarakat.
- (3) Tempat yang mudah dijangkau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kantor pemerintah Desa;
 - b. papan pengumuman/fasilitas umum pada RT/RW setempat dan/atau;
 - c. alamat situs/media sosial resmi milik pemerintah Desa.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

BAB VII
PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Proses pendaftaran bakal calon Kepala Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon kepala desa dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon kepala desa.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Dalam proses pendaftaran bakal calon Kepala Desa harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran berada di Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. waktu pendaftaran dimulai pada hari pertama pengumuman sampai dengan hari terakhir pendaftaran paling lambat pukul 16.00 WIB tiap harinya;
 - c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran;
 - d. berkas lamaran bakal calon Kepala Desa dinyatakan lengkap saat mendaftar dan menyerahkan berkas lamaran dilampiri dengan dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendaftar bakal calon Kepala Desa yang telah menyerahkan berkas lamaran diberikan tanda bukti pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e berlaku secara *mutatis mutandis* pada tahapan perpanjangan pendaftaran dan penjaringan calon Kepala Desa.

Pasal 29

- (1) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa, tidak terdapat atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, pendaftaran dapat diperpanjang oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa 14 (empat belas) hari
- (2) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih tetap tidak ada atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat secara aktif melakukan penjaringan selama 7 (tujuh) hari.

- (3) Dalam hal proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih tetap tidak ada atau hanya 1 (satu) orang yang mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara.
- (4) Berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD mengusulkan penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya; dan
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

- (2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjangkaran oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 31

Atasan yang berwenang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) adalah:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Propinsi;
- c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota;
- d. Kepala kantor Wilayah / Lembaga Non Kementerian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi vertikal;
- e. Direktur bidang sumber daya manusia atau yang dipersamakan bagi pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta; dan
- f. Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi anggota TNI/POLRI.

Pasal 32

- (1) Warga Negara Indonesia yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermeterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak bagi yang sudah menjadi wajib pajak atau membuat surat pernyataan bermeterai cukup bagi yang belum menjadi wajib pajak;
 - e. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;

- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - g. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - h. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
 - j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - k. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 5) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;
 - 6) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi bakal calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 7) bersedia berhenti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
 - 8) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf k adalah dokumen asli.

- (4) Ketentuan terkait legalisasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen permohonan lamaran yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibuat 1 (satu) rangkap.

BAB VIII PENELITIAN, PENYARINGAN DAN PENETAPAN BAKAL CALON MENJADI CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penelitian

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (5) Jangka waktu penelitian keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 10 (sepuluh) hari setelah penelitian kelengkapan administrasi selesai dilaksanakan.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Jangka waktu pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.
- (3) Setelah pengumuman hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuka layanan masukan masyarakat selama 7 (tujuh) hari agar masyarakat dapat memberikan masukan.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Jangka waktu proses dan tindaklanjut Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 5 (lima) hari.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dengan dilampiri Berita Acara.
- (3) Berdasarkan usulan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD mengusulkan penundaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Penyaringan

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ujian penyaringan melalui ujian tertulis yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembuatan naskah soal ujian;

- b. penggandaan naskah soal ujian;
 - c. koreksi jawaban; dan
 - d. pengumuman hasil ujian.
- (2) Ujian penyaringan melalui ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, dan Program Studi Ilmu Hukum yang terakreditasi A.
 - (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Jangka waktu pelaksanaan ujian penyaringan melalui ujian tertulis dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah penelitian terhadap persyaratan bakal calon.

Pasal 38

- (1) Untuk menentukan bakal calon Kepala Desa yang mengikuti ujian penyaringan menjadi 5 (lima) calon Kepala Desa yang berhak dipilih, didasarkan pada peringkat tertinggi hasil penggabungan nilai ujian penyaringan dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Hasil ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung diumumkan secara terbuka di papan pengumuman desa.
- (3) Skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa minimal 3 (tiga) tahun sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari hasil ujian penyaringan.
 - b. Tingkat pendidikan:
 - 1. SLTA/D1/D2/D3 sederajat adalah sebesar 1% (satu persen) dari hasil ujian penyaringan; dan
 - 2. Sarjana/D4/Pasca Sarjana adalah sebesar 2% (dua persen) dari hasil ujian penyaringan.
 - c. Usia:
 - 1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari hasil ujian penyaringan; dan
 - 2. Usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas adalah sebesar 1% (satu persen) dari hasil ujian penyaringan.

- (4) Dari hasil ujian penyaringan dan tambahan skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan 5 (lima) orang bakal calon Kepala Desa dengan perolehan peringkat tertinggi kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.
- (5) Jangka waktu penyampaian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari setelah diumumkannya calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 39

- (1) Bakal calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri dan/atau mencabut pencalonannya setelah ditetapkan menjadi calon kepala Desa yang berhak dipilih.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa sudah ditetapkan sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih mengundurkan diri, maka calon Kepala Desa yang bersangkutan dikenai denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan klarifikasi dan meminta pembayaran denda kepada yang bersangkutan dan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- (4) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), denda pengunduran diri sebagai calon Kepala Desa diterima BPD dan disetorkan ke Rekening Kas Desa melalui bendahara Desa dengan disaksikan oleh Penjabat/Plt/Plh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa di seluruh wilayah Daerah.
- (6) Jangka waktu tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah selama 2 (dua) periode masa jabatan Kepala Desa terhitung sejak calon Kepala Desa mengundurkan diri.

Pasal 40

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut tanda gambar calon melalui undian dalam rapat secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Undian nomor urut tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon Kepala Desa.

- (3) Selain dihadiri oleh para calon Kepala Desa, pengundian nomor urut tanda gambar calon Kepala Desa dihadiri oleh BPD, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa setempat, Tim Kampanye calon Kepala Desa atau undangan lainnya.
- (4) Nomor urut tanda gambar dan nama calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah foto masing-masing calon Kepala Desa.
- (6) Setelah pengundian nomor urut tanda gambar dan nama calon Kepala Desa, calon Kepala Desa menyerahkan surat mandat saksi atau cadangan saksi kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (7) Dalam hal calon Kepala Desa tidak menghadiri pengundian nomor urut tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara.
- (8) Pengundian nomor urut tanda gambar bagi calon Kepala Desa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (9) Calon Kepala Desa yang tidak menghadiri pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mengurangi atau membatalkan tahapan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 41

- (1) Setelah penetapan nomor urut tanda gambar calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilanjutkan dengan penyampaian visi misi dan program-program pembangunan desa calon Kepala Desa.
- (2) Urutan penyampaian visi misi dan program-program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nomor urut tanda gambar calon Kepala Desa.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten mengumumkan nama calon yang telah ditetapkan melalui *website* Pemerintah Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan nama calon yang telah ditetapkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.

BAB IX
KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 43

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon kepala desa yang berhak dipilih dan/atau tim kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB dan diakhiri paling lambat pukul 16.30 WIB.
- (4) Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon dan/atau Calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
 - j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

- (2) Dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. anggota BPD;
 - d. aparatur sipil negara;
 - e. anggota TNI/Polri; dan/atau
 - f. anak di bawah umur.

Pasal 45

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah berkoordinasi dengan Panwas Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara tertulis kepada calon kepala desa paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

Bagian Kedua Masa Tenang

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berakhirnya masa kampanye.
- (3) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon kepala desa dilarang:
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat; dan
 - c. melakukan penggalangan massa.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa, tim kampanye/pendukung dan unsur lainnya yang melanggar larangan masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa setelah berkoordinasi dengan Panwas Pemilihan Kepala Desa
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan secara tertulis kepada calon kepala desa paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan masa tenang tersebut dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

BAB X PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberitahukan kepada penduduk desa sebagai pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, melalui:
 - a. surat undangan; dan
 - b. media informasi lainnya dan/atau menempelkan pengumuman di tempat-tempat strategis tentang tanggal, jam dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Dalam hal surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hilang atau rusak, pemilih wajib menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga untuk dicek kesesuaian dalam DPT oleh KPPS Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 49

Pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 50

- (1) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (3) Pemungutan suara dilakukan dengan:
 - a. secara konvensional; dan/atau
 - b. *E-voting*.
- (4) Pemungutan suara secara konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.

- (5) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon Kepala Desa dalam surat suara.
- (6) Pemungutan suara secara *E-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kesiapan panitia pemilihan tingkat Desa;
 - b. sarana dan prasarana pendukung;
 - c. kemampuan keuangan Daerah; dan
 - d. persiapan lainnya.
- (7) Ketentuan mengenai Pemungutan suara secara *E-voting* ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Sesudah pemungutan suara dinyatakan ditutup, Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada hari dan tanggal itu juga segera:

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa yang berhak dipilih/saksi calon.
- b. mengumumkan hasil penghitungan suara.

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan untuk masing-masing calon Kepala Desa yang berhak dipilih 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang cadangan saksi sebagai wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan para pemilih.
- (2) Saksi atau cadangan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia setelah pengundian tanda gambar.
- (3) Jumlah saksi atau cadangan saksi sama dengan jumlah calon Kepala Desa yang berhak dipilih.

Pasal 53

- (1) Dalam hal diperlukan, calon Kepala Desa dapat menetapkan saksi pada masing-masing TPS yang dibuktikan dengan surat mandat.
- (2) Saksi pada masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (3) Saksi pada masing-masing TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang menandatangani berita acara pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan tanda tangan asli dan basah serta dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - c. coblosan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Selain sebagaimana diatur pada ayat (1) suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 55

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 56

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat berada ditempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara.

BAB XI

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati menunjuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten untuk menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa antara Saksi Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (3) Perselisihan yang disebabkan adanya perbedaan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan oleh Panwas Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (5) Apabila penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada penyelesaian, maka perselisihan diselesaikan melalui lembaga peradilan.

BAB XII PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 58

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan penyebaran perolehan suara terbanyak pada TPS.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk TPS Khusus.
- (4) Dalam hal cara penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih, maka calon kepala desa terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 59

- (1) Dalam hal cara penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 belum dapat menghasilkan calon kepala desa terpilih, maka dinyatakan tidak ada calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal dinyatakan tidak ada calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Apabila calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa menjadi Kepala Desa terpilih, maka yang bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pelantikan Kepala Desa.

BAB XIII PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu Pelantikan

Pasal 61

- (1) Pada saat pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar lengkap beserta atributnya.
- (2) Susunan acara pelantikan Calon Kepala Desa terpilih adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 62

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara Rapat Khusus Desa dihadapan LKD dan tokoh masyarakat dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa difasilitasi oleh Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa lama terpilih Kembali sebagai Kepala Desa, serah terima jabatan tidak dilaksanakan.

Bagian Ketiga Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 63

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Pasal 64

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu:
 1. Bupati;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Kepala Kepolisian Resor Daerah;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Daerah;

5. Ketua Pengadilan Negeri Daerah; dan
 6. Komandan Distrik Militer 0716/Demak.
- b. Dinas;
 - c. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Daerah; dan
 - d. Unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu :
 - 1) Camat;
 - 2) Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan; dan
 - 3) Komandan Rayon Militer Kecamatan,
 - b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
 - c. Unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Sub Kepanitiaan Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat desa, dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 65

Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang didasarkan pada pengelompokan RT dengan jumlah pemilih paling banyak 500 (lima ratus) pemilih.

Pasal 66

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 67

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh BPD.

Pasal 68

- (1) Tahap pencalonan yang terdiri atas kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;

- b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan terdiri atas:
- 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari LKD
 - g. dan Lembaga Adat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 69

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara, dengan mekanisme terdiri atas:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon kepala desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari LKD dan Lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda);
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.

- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan Tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 71

Bupati selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyusun laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019*.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

BAB XV BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan kepala desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan.
- (4) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. fotokopi;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.
- (5) Biaya pemilihan kepala desa selain untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 74

- (1) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) dapat dialokasikan untuk:
 - a. biaya makan minum kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. sewa tenda/tratak;
 - c. sewa panggung;
 - d. sewa meja kursi;
 - e. sewa *sound system*;
 - f. biaya pengamanan; dan
 - g. peralatan dan kebutuhan protokol kesehatan.

- (2) Khusus untuk peralatan dan kebutuhan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa.

BAB XVI PELAPORAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDesa) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa (LKPPDesa) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran 1 (satu) kali dalam satu tahun pada musyawarah BPD;
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran, berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 77

Kepala Desa dilarang:

- a. menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan didesa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR/DPRD;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan Kepala daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain, dan pungutan liar yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang;
- h. melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. bertempat tinggal di luar desanya;
- j. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- k. melakukan kerjasama dengan orang lain di dalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan/atau Desa, Daerah dan/atau Negara;
- l. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang hidup serta berkembang di masyarakat

BAB XVII SANKSI

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Perda dan/atau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara; dan/atau
 - d. pemberhentian tetap.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat setelah mendapat laporan BPD, Perangkat Desa dan/atau masyarakat.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. teguran pertama, disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya;
 - b. teguran kedua, disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan BPD; dan
 - c. teguran ketiga disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (4) Jangka waktu teguran pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c adalah 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa yang bersangkutan, Camat meminta BPD untuk mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati.
- (6) Setelah masa pemberhentian sementara selesai dan Kepala Desa yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, Camat meminta BPD untuk melakukan musyawarah dan mengusulkan proses pemberhentian tetap dari jabatan Kepala Desa.

BAB XVIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 79

- (1) Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) didasarkan pada hasil pemeriksaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima usulan pemberhentian sementara dari BPD.

Pasal 80

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan dibebani kewajiban tertentu.
- (2) Dalam hal kewajiban yang dibebankan selama dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan ada indikasi pidana, maka perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (4) Dalam hal kewajiban yang dibebankan selama dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, Bupati memberhentikan Kepala Desa berdasarkan usulan BPD.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (2) Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, dalam hal Kepala Desa:
 - a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
 - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

BAB XIX

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 82

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat kepada Bupati dengan dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. calon Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. pangkat/golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c) dengan masa kerja minimal 5 (lima) tahun bagi PNS, dikecualikan PNS yang berstatus tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan; dan

2. pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina Tingkat I (IV/b).
- b. tidak pernah mendapat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 83

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Camat.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi Camat.

Pasal 84

- (1) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pemanfaatan tanah bekas bengkok Kepala Desa yang dilelang dan diberikan setiap bulan.
- (2) Selain tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa juga berhak mendapatkan penerimaan lain yang sah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 85

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan telah memasuki masa pensiun/purna tugas diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa karena sudah tidak memenuhi syarat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa/Kepala Desa Antarwaktu diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan Camat disertai dengan usulan Penjabat Kepala Desa yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 86

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibentuk oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani ketua dan sekretaris dengan jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota sebagai seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus LKD dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 88

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertugas:
 - a. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat Musyawarah Desa;
 - d. menentukan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan pengumuman bakal calon kepala Desa;
 - f. melaksanakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - h. menetapkan calon Kepala Desa antarwaktu; dan
 - i. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf Kesatu
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi Anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat izin tertulis dari atasannya bagi pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- 2) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3) bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 5) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Kepala Desa;
 - 6) bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi bakal calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 - 7) bersedia berhenti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
 - 8) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf j adalah dokumen asli.
- (5) Ketentuan terkait legalisasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Dokumen permohonan lamaran yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dibuat 1 (satu) rangkap.

Pasal 90

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa antarwaktu adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya; dan
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh melalui penjangkaran oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 91

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberi cuti oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tidak memberikan izin cuti setelah melampaui 3 (tiga) hari sejak penyampaian tertulis dari Perangkat Desa, maka Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dianggap menyetujui permohonan cuti tersebut.
- (3) Berdasarkan pemberian cuti oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian Perangkat Desa yang sedang cuti.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 92

- (1) Apabila calon Kepala Desa Antarwaktu yang berasal dari Perangkat Desa menjadi Kepala Desa Antarwaktu terpilih, maka yang bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan mengundurkan diri dari jabatan Perangkat Desa.
- (2) Pengunduran diri dari jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa tentang pemberhentian Kepala Desa sebelum pelantikan Kepala Desa Antawaktu.

Pasal 93

Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 94

- (1) Bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pengunduran diri dari jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pemberhentian BPD sebelum pelantikan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf Kedua Penelitian dan Penetapan

Pasal 95

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Berdasarkan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (4) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi syarat, maka bakal calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk memenuhi kelengkapan syarat pendaftaran sebelum jangka waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berakhir.
- (5) Jangka waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 96

Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa.

Pasal 97

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 98

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi tambahan dan penetapan hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Pasal 37 dan Pasal 38 berlaku *mutatis mutandis* terhadap seleksi tambahan pada pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 99

Dari hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa dengan perolehan peringkat tertinggi kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.

Paragraf Ketiga
Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu

Pasal 100

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa (Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - b. seluruh anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. 1 (satu) pengurus RT dan 3 (tiga) orang wakil masing-masing dari RT yang dipilih dalam rapat RT;
 - b. 1 (satu) pengurus RW;
 - c. 1 (satu) pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lainnya;
 - d. 1 (satu) pengurus Tim Penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - e. 1 (satu) pengurus Karang Taruna;
 - f. 1 (satu) pengurus pos pelayanan terpadu; dan
 - g. 1 (satu) pengurus LKD lainnya.
- (3) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui rapat di masing-masing pengurus.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. 1 (satu) tokoh adat;
 - b. 1 (satu) tokoh agama;
 - c. 1 (satu) tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) tokoh pendidik;
 - e. 1 (satu) perwakilan kelompok tani;
 - f. 1 (satu) perwakilan kelompok nelayan;
 - g. 1 (satu) perwakilan kelompok perajin;
 - h. 1 (satu) perwakilan kelompok perempuan;
 - i. 1 (satu) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - j. 1 (satu) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (5) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rapat di masing-masing pengurus.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat.
- (7) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (8) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Musyawarah Desa.

Pasal 101

BPD menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 102

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (7) dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal peserta Musyawarah Desa tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka waktu mulainya pelaksanaan Musyawarah Desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.

Pasal 103

Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 tidak terpenuhi, pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 104

Pemberian suara dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan secara langsung dan rahasia dilakukan dengan tertulis tanpa mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 105

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, dilakukan dengan BPD memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemungutan suara.

Pasal 106

- (1) Kepala Desa antarwaktu terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, pemungutan suara diulang bagi yang memperoleh suara yang sama dalam musyawarah saat itu juga.

- (3) Bagi peserta musyawarah dalam pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan meninggalkan lokasi musyawarah tanpa alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, dianggap tidak menggunakan hak memilihnya.
- (4) Dalam hal cara penetapan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih, maka calon kepala desa antarwaktu terpilih ditentukan berdasarkan hasil skor tertinggi nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.

Pasal 107

Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan dilaporkan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf Keempat

Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 108

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih melalui keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua BPD, Penjabat Kepala Desa dan salah satu perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri laporan singkat jalannya Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Ketua BPD berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Penjabat Kepala Desa.
- (6) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada BPD.
- (7) Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu terpilih kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih.

- (8) Pelaporan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

Pasal 109

Dalam hal Ketua BPD tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (8), Camat mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Bupati.

Pasal 110

Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD atau Camat.

Paragraf Kelima Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 111

Pelantikan kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA DAN PELAKSANA HARIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 112

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa, diberi cuti oleh Bupati terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Untuk mendapatkan cuti karena mengikuti pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan pemberian cuti oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menunjuk Sekretaris Desa sebagai pelaksana harian Kepala Desa yang sedang cuti.

- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 113

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak memberikan izin cuti setelah melampaui 3 (tiga) hari sejak penyampaian tertulis dari Perangkat Desa, maka Kepala Desa dianggap menyetujui permohonan cuti tersebut.
- (3) Berdasarkan pemberian cuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana harian Perangkat Desa yang sedang cuti.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 114

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Keempat
Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 115

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena cuti mengikuti pencalonan Kepala Desa, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa setempat sebagai Pelaksana harian Kepala Desa dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

- (2) Pelaksana harian Kepala Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status aset dan kepegawaian.
- (3) Pelaksana harian Kepala Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis di bidang keuangan desa kecuali atas izin Camat.
- (4) Camat menunjuk Pelaksana Harian Kepala Desa dengan surat perintah tugas dengan tembusan disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB XXII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 72 dan Pasal 73 ayat (1) huruf g dan ayat (2) berlaku sampai pada berakhirnya masa status keadaan darurat bencana nonalam yang ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Dalam hal masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat tahapan pelaksanaan pengisian pemilihan Kepala Desa sudah berjalan, maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan Bupati dan Panitia Pemilihan Tingkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 64); dan
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023 NOMOR 9

